



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pengabdian No. 1 Desa Soakonora Kec. Jailolo
Kabupaten Halmahera Barat
Propinsi Maluku Utara

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPMPPT) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR : 005/8201/PAUD-TK/BPMPPT/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- Membaca** : Surat permohonan tanggal 14 November 2013 dari Pengelola Pendidikan Taman Kanak- Kanak "KARTINI AKELAMO" tentang Ijin Operasional Kegiatan di Desa Akelamo Kecamatan Jailolo.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat
b. Aksibilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
c. bahwa lembaga TK merupakan mitra bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat sebagai implementasi program Pendidikan Formal dan Nonformal secara umum.
- Mengingat** : 1. Undang- undang Dasar 1945;
2. Undang- undang nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang- undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang – undang nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8;
5. Undang- undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah;
6. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1990 nomor 35, tambahan Lembaran Negara Republik indonesia nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemeriantah Provinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496);
9. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2010 nomor 23 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang perencanaan pembangunan jangka Menengah Nasional tahun 2004 - 2009;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
13. Rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : 1. Bahwa TK Kartini Akelamo telah layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan Formal pada masyarakat.
2. Bahwa oleh karena itu maka diberikan izin Operasional Kegiatan pada TK Kartini Desa Akelamo Kecamatan Jailolo dengan masa berlaku sejak Tanggal **19 November 2013** sampai dengan Tanggal **19 November 2016**.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk diatur bila diperlukan.
4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada tanggal : 19 November 2013

A.n. Bupati Halmahera Barat

Kepala BPMPT



Nip. 19710330-199803 1 006

• Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Kabupaten Halmahera Barat di *Jailolo (sebagai laporan)*;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera barat di *Jailolo*;
3. Kepala UPTD di *Jailolo*;